



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Grobogan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun/13 Januari 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Grobogan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Terdakwaditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H. dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “Adhi Purwa”, beralamat di Jl. Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi, berdasarkan Penetapan majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Terdakwaterbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tiri secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Terdakwadengan** pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada **terdakwa Terdakwamembayar** denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **KURUNGAN selama 1 (satu) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu kombinasi putih bergambar kartun; 1 (satu) potong celana kolor panjang warna ungu kombinasi putih bergambar kartun; 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih; 1 (satu) potong celana dalam warna pink gambar kartun; 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan PUMA; 1 (satu) potong sarung berwarna coklat kombinasi warna hijau kuning, abu - abu merk WADIMOR**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SUMARNO dan tertanggal 11 Juli 2023; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUMARNO dan LESTARI tertanggal 10 Nopember 2023;**dikembalikan kepada saksi ;**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **Terdakw**pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi namun masuk di bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dsn. Plumpungan, Rt.07, Rw.03, Ds. Banjardowo, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun masuk pada sekitaran bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa Terdakwayang sedang berada di rumah istri sah terdakwa yaitu saksi Dsn. Plumpungan, Rt.07, Rw.03, Ds. Banjardowo, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan sedang tiduran dengan anak Kafasya Fata Azhahir Binti Rudi Hermansah yang merupakan anak tiri terdakwa didalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur, kemudian saat tiduran terdakwa memberikan anak Kafasya Fata Azhahir HP sehingga selanjutnya anak Kafasya Fata Azhahir disibukkan bermain HP sambil berbaring di samping kanan Terdakwa dengan posisi telentang dan terdakwa baring dengan posisi miring sambil memeluk anak Kafasya Fata Azhahir dan pada saat itu timbul nafsu birahi terdakwa dimana alat kelamin terdakwa tiba-tiba tegang, kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras tersebut ke paha anak Kafasya Fata Azhahir sambil pinggul Terdakwa gerakan ± 2 menit, dan saat itu anak tidak melawan karena disibukkan oleh terdakwa dengan HP yang diberikannya, hingga akhirnya terdakwa berhenti menggesek-gesekan kelamin terdakwa dan kemudian terdakwa tiduran biasa;

- Selanjutnya sekira kurang lebih dalam waktu satu Minggu setelah kejadian pertama yaitu pada hari Jum'at 7 Juli 2023 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di lokasi yang sama saat itu Terdakwa ditinggal saksi yang pamit untuk beli lontong dengan anak pertamanya yaitu anak Raffa dimana saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak Kafasya Fata Azhahir dan sedang berada didalam kamar sehingga saat itu terdakwa yang timbul lagi niat jahat terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan terdakwa menguncinya dari dalam kamar kemudian saat anak Kafasya Fata Azhahir sedang berbaring telentang kemudian terdakwa memelototkan celana dan celana dalam anak Kafasya Fata Azhahir, sehingga anak Kafasya Fata Azhahir terlihat vaginanya, dan saat itu hanya memakai kaos dan hanya memakai sarung namun tidak memakai celana dalam kemudian memeluk badan anak Kafasya Fata Azhahir dengan tangan Terdakwa dan tidak lama kelamin Terdakwa menjadi tegang dan keras dimana pada saat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang ke paha korban namun antara kelamin Terdakwa dan paha korban terpaut sarung yang Terdakwa kenakan dimana pada saat Terdakwa gesek-gesekan pinggul Terdakwa sambil Terdakwa gerak-gerakan sekitar ± 1 menit hingga cairan sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di sarung yang terdakwa kenakan, kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh dimana saksi melihat perbuatan terdakwa dengan jelas dari lubang kunci dan meminta terdakwa untuk membuka kunci kamar tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan terhadap anak Kafasya Fata Azhahir karena pada saat dilakukan perbuatan cabul anak masih berumur 7 (tujuh) tahun, hal mana dikuatkan dengan Surat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil No. AL.660.0358867 tanggal 04 April 2016 yang menerangkan bahwa “Berdasarkan akta kelahiran nomor 3315-LU-04042016-0066 di Grobogan pada tanggal 22 Maret 2016 telah lahir anak KAFASYA FATA AZHAHIR anak kedua perempuan dari suami RUDI HERMANSAH dan istri ”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Terdakw**pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi namun masuk di bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.35 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dsn. Plumpungan, Rt.07, Rw.03, Ds. Banjardowo, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun masuk pada sekitaran bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa Terdakwayang sedang berada di rumah saksi Dsn. Plumpungan, Rt.07, Rw.03, Ds. Banjardowo, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan sedang tiduran dengan anak Kafasya Fata Azhahir Binti Rudi Hermansah yang merupakan anak tiri terdakwa didalam kamar tidur, kemudian saat tiduran terdakwa melihat anak Kafasya Fata Azhahir sedang bermain HP berbaring di samping kanan Terdakwa dengan posisi telentang dan terdakwa baring dengan posisi miring sambil memeluk anak Kafasya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fata Azhahir dan pada saat itu timbul nafsu birahi terdakwa dimana alat kelamin terdakwa tiba-tiba tegang , kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras tersebut ke paha anak Kafasya Fata Azhahir sambil pinggul Terdakwa gerakan \pm 2 menit, kemudian Terdakwa berhenti menggesek-gesekan kelamin terdakwa dan kemudian terdakwa tiduran biasa;

- Selanjutnya sekira kurang lebih dalam waktu satu Minggu setelah kejadian pertama yaitu pada hari Jum'at 7 Juli 2023 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di lokasi yang sama saat itu Terdakwa ditinggal saksi yang pamit untuk beli lontong dengan anak pertamanya yaitu anak Raffa dimana saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak Kafasya Fata Azhahir dan sedang berada didalam kamar sehingga saat itu terdakwa yang timbul lagi niat jahat terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan terdakwa menguncinya dari dalam kamar kemudian saat anak Kafasya Fata Azhahir sedang berbaring telentang kemudian terdakwa memelorotkan celana dan celana dalam anak Kafasya Fata Azhahir, sehingga anak Kafasya Fata Azhahir terlihat vaginanya, dan saat itu hanya memakai kaos dan hanya memakai sarung namun tidak memakai celana dalam kemudian memeluk badan anak Kafasya Fata Azhahir dengan tangan Terdakwa dan tidak lama kelamin Terdakwa menjadi tegang dan keras dimana pada saat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang ke paha korban namun antara kelamin Terdakwa dan paha korban terpaut sarung yang Terdakwa kenakan dimana pada saat Terdakwa gesek-gesekan pinggul Terdakwa sambil Terdakwa gerak-gerakan sekitar \pm 1 menit hingga cairan sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di sarung yang terdakwa kenakan, kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh dimana saksi melihat perbuatan terdakwa dengan jelas dari lubang kunci dan meminta terdakwa untuk membuka kunci kamar tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan terhadap anak Kafasya Fata Azhahir karena pada saat dilakukan perbuatan cabul anak masih berumur 7 (tujuh) tahun, hal mana dikuatkan dengan Surat Pencatatan Sipil No. AL.660.0358867 tanggal 04 April 2016 yang menerangkan bahwa "Berdasarkan akta kelahiran nomor 3315-LU-04042016-0066 di Grobogan pada tanggal 22 Maret 2016 telah lahir anak KAFASYA FATA AZHAHIR anak kedua perempuan dari suami RUDI HERMANSAH dan istri " dan saat itu korban masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur atau setidaknya anak Kafasya Fata Azhahir

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kondisi fisiknya belum layak untuk di kawin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, yaitu terdakwa adalah ayah tiri anak saksi;
 - Bahwa anak saksi dinakali oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa berbuat nakal kepada anak saksi di kamar pada malam hari;
 - Bahwa kejadiannya terdakwa menyuruh ibu (saksi) untuk tidur terlebih dahulu, selepas ibu tidur, terdakwa menyuruh anak saksi untuk tiduran, kemudian terdakwa menurunkan celana anak saksi sampai kaki, terus kaki anak saksi dibuka (dikangkakan) lalu tangan terdakwa mengelus-elus kemaluan anak saksi, terus kemaluan terdakwa di usap-usapkan ke kemaluan anak saksi dan ke kaki anak saksi, kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan air, selanjutnya kemaluan terdakwa di usap dengan sarung terdakwa;
 - Bahwa kejadian selanjutnya pada siang hari, saat ibu pergi untuk membeli lontong, saat itu anak saksi dan terdakwa berdua di kamar, dan melakukan hal seperti yang lalu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, saksi adalah istri sah terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pencabulan terdakwa kepada anak saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh saksi, masih di bulan Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Plumpangan, RT. 007 RW. 003, Desa Bankardowo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi sedang keluar rumah untuk membeli lontong dan saksi pulang ke rumah, saksi cemas karena pintu samping dan pintu kamar dikunci kemudian saksi mengetahui peristiwa dengan jelas dari lubang kunci, terlihat anak korban posisi tiduran memakai baju atas celananya diturunkan sampai bawah lutut kelihatan kemaluannya dan terdakwa tidur disamping anak korban, Terdakwa telanjang bulat tidak memakai baju sama sekali dan saksi gedor- gedor meminta Terdakwa untuk membuka kunci kamar tersebut, karena saksi tidak kuat melihat, akhirnya saksi pingsan didepan pintu kamar, saat saksi bangun dan menanyakan kepada terdakwa, dan ternyata terdakwa sudah melakukannya dua kali;
 - Bahwa terdakwa menikah dengan saksi pada tanggal 30 Januari 2023, anak korban adalah anak bawaan dari suami saksi yang lama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, saksi adalah mertua terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pencabulan terdakwa kepada anak korban (cucu saksi);
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh saksi, masih di bulan Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi (anak saksi) yang beralamat di Dusun Plumpangan, RT. 007 RW. 003, Desa Bankardowo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa saksi dikasih tahu oleh saksi kalau anak korban dicabuli oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menikah dengan saksi pada tanggal 30 Januari 2023, anak korban adalah anak bawaan dari suami saksi yang lama;
 - Bahwa sempat ada perdamaian dengan terdakwa di Balai Desa, namun terdakwa tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pencabulan terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh saksi, masih di bulan Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Plumpungan, RT. 007 RW. 003, Desa Bankardowo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB saat saksi berada di Balai Desa Grabagan saksi ditelepon kepala Desa Banjardowo kalau saksi disuruh mengantar warga saksi yaitu Terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi di Balai Desa Banjardowo dikarenakan ada permasalahan keluarga menjelaskan anak saksi telah dicabuli Terdakwa dan saksi meminta pertanggungjawaban dan membuat pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan diberikan paling lambat 4 (empat) bulan dari Surat Pernyataan, namun pada tanggal 11 Juli 2023 intinya karena tidak sanggup membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terdakwa membuat pernyataan kembali yang isinya akan memberikan sertifikat tanah kepada saksi untuk pegangan dan saksi pada saat itu mau mengurus pemecahan balik nama namun dipersulit Terdakwa akhirnya saksi mengembalikan sertifikat Terdakwa dan melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa dan anak korban adalah anak tiri terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pencabulan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Kafasya Fata Azhahir;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak dua kali, yang pertama pada hari, tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, antara bulan Juni sampai Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan hari Jumát, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.15 WIB yang bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Plumpungan RT. 007 RW. 003 Desa Banjardowo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang pertama berawal saat terdakwa sedang tiduran dengan anak korban kemudian saat tiduran terdakwa memberikan anak korban HP sehingga selanjutnya anak korban disibukkan bermain HP sambil berbaring di samping kanan terdakwa dengan posisi telentang dan terdakwa baring dengan posisi miring sambil memeluk anak korban dan pada saat itu timbul nafsu birahi dimana alat kelamin terdakwa tiba-tiba tegang, kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang dan keras tersebut ke paha anak korban sambil pinggul terdakwa gerakan \pm 2 menit, dan saat itu anak tidak melawan karena disibukkan oleh dengan HP, hingga akhirnya terdakwa berhenti menggesek-gesekan kelamin dan terdakwa tiduran biasa;
- Bahwa kejadian yang kedua berawal sekira kurang lebih dalam waktu satu Minggu setelah kejadian pertama yaitu pada hari Jum'at 7 Juli 2023 sekira pukul 18.15 WIB, saat itu terdakwa ditinggal saksi yang pamit untuk beli lontong dengan anak pertamanya yaitu anak Raffa dimana saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak korban dan sedang berada didalam kamar sehingga saat itu kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam kamar kemudian saat anak korban sedang berbaring telentang kemudian terdakwa memelototkan celana dan celana dalam anak korban, sehingga korban terlihat vaginanya, dan saat itu hanya memakai kaos dan hanya memakai sarung namun tidak memakai celana dalam kemudian memeluk badan anak korban dengan tangan dan tidak lama kelamin terdakwa menjadi tegang dan keras dimana pada saat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin yang sudah tegang ke paha anak korban namun antara kelamin terdakwa dan paha anak korban terpaut sarung yang terdakwa kenakan dimana pada saat terdakwa gesek-gesekan pinggul terdakwa sekitar \pm 1 menit hingga cairan madi terdakwa keluar dan ditumpahkan di sarung, kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dimana saksi melihat perbuatan terdakwa dengan jelas dari lubang kunci dan meminta terdakwa untuk membuka kunci kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kelamin anak korban (vagina);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana kolor panjang warna ungu kombinasi putih bergambar kartun,
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih,
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink gambar kartun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan PUMA,
5. 1 (satu) potong sarung berwarna coklat kombinasi warna hijau kuning, abu-abu merk WADIMOR,
6. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh SUMARNO dan SRILESTARI tertanggal 11 Juli 2023,
7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUMARNO dan SRILESTARI tertanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-04042016-0066 atas nama Kafasya Fata Azharir, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 04 April 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kafasya Fata Azharir lahir di Grobogan tanggal 22 Maret 2016 dari pasangan ayah Rudi Hermansah dengan ibu ;
2. Kartu Keluarga Nomor 3315072009170002 atas nama Kepala Keluarga Sumarno, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sumarno adalah suami sah dari bersama dengan Kafasya Fata Azhahir yang lahir di Grobogan, tanggal 22 Maret 2016 dari pasangan ayah Rudi Hermansah dengan ibu , sebagai termasuk dalam kartu keluarga, terdakwa sebagai kepala keluarganya;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 3315071012073043, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sumarno menikah dengan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, hari Senin tanggal 30 Januari 2023;
4. Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2023 antara Sumarno (Pihak I) dengan (Pihak II) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - a. Pihak II meminta pembayaran kepada Pihak II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pihak I menyanggupi memenuhi permintaan Pihak II dengan tempo 4 (empat) bulan dari pernyataan ini dibuat, bilamana kesepakatan poin ke 2 ini Pihak I tidak memenuhi, Pihak I siap dilanjutkan ke jalur hukum;
 - c. Pihak I dan Pihak II sepakat permasalahan ini telah selesai dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat pernyataan dari Sumarno tertanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat oleh Sumarno selaku Pihak I dan selaku Pihak II oleh Eko Setyawan selaku Kepala Desa Grabagan yang menerangkan :

- a. Pihak II meminta denda kepada pihak I sebesar Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah) yang diganti dengan sebidang tanah HM No. 02267 Desa Crewek an Sumarno seluas 1.648,5 m2 sebelah timur , tidak termasuk pohon jati diatasnya (masih milik SUMARNO);
- b. Pihak I sanggup hadir dan membubuhi tanda tangan dalam proses pengurusan sertifikat tersebut;
- c. Dalam perjalanannya jika pihak I mengingkari kesepakatan ini maka pihak I sanggup diproses secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kedua belah pihak telah sepakat dalam hal ini telah selesai dan tidak akan saling menuntut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak dua kali, yang pertama pada hari, tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, antara bulan Juni sampai Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.15 WIB yagn bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Plumpungan RT. 007 RW. 003 Desa Banjardowo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Bahwa kejadian yang pertama berawal saat terdakwa sedang tiduran dengan anak korban kemudian saat tiduran terdakwa memberikan anak korban HP sehingga selanjutnya anak korban disibukkan bermain HP sambil berbaring di samping kanan terdakwa dengan posisi telentang dan terdakwa baring dengan posisi miring sambil memeluk anak korban dan pada saat itu timbul nafsu birahi dimana alat kelamin terdakwa tiba-tiba tegang, kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang dan keras tersebut ke paha anak korban sambil pinggul terdakwa gerakan \pm 2 menit, dan saat itu anak tidak melawan karena disibukkan oleh dengan HP, hingga akhirnya terdakwa berhenti menggesek-gesekan kelamin dan terdakwa tiduran biasa;
- Bahwa kejadian yang kedua berawal sekira kurang lebih dalam waktu satu Minggu setelah kejadian pertama yaitu pada hari Jum'at 7 Juli 2023 sekira pukul



18.15 WIB, saat itu terdakwa ditinggal saksi yang pamit untuk beli lontong dengan anak pertamanya yaitu anak Raffa dimana saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak korban dan sedang berada didalam kamar sehingga saat itu kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam kamar kemudian saat anak korban sedang berbaring telentang kemudian terdakwa memelototkan celana dan celana dalam anak korban, sehingga korban terlihat vaginanya, dan saat itu hanya memakai kaos dan hanya memakai sarung namun tidak memakai celana dalam kemudian memeluk badan anak korban dengan tangan dan tidak lama kelamin terdakwa menjadi tegang dan keras dimana pada saat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin yang sudah tegang ke paha anak korban namun antara kelamin terdakwa dan paha anak korban terpaut sarung yang terdakwa kenakan dimana pada saat terdakwa gesek-gesekan pinggul terdakwa sekitar \pm 1 menit hingga cairan madi terdakwa keluar dan ditumpahkan di sarung, kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dimana saksi melihat perbuatan terdakwa dengan jelas dari lubang kunci dan meminta terdakwa untuk membuka kunci kamar tersebut;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-04042016-0066 atas nama Kafasya Fata Azharir, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 04 April 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kafasya Fata Azharir lahir di Grobogan tanggal 22 Maret 2016 dari pasangan ayah Rudi Hermansah dengan ibu ;
- Bahwa dari Kartu Keluarga Nomor 3315072009170002 atas nama Kepala Keluarga Sumarno, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sumarno adalah suami sah dari bersama dengan Kafasya Fata Azhahir yang lahir di Grobogan, tanggal 22 Maret 2016 dari pasangan ayah Rudi Hermansah dengan ibu , sebagai termasuk dalam kartu keluarga, terdakwa sebagai kepala keluarganya dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3315071012073043, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sumarno menikah dengan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, hari Senin tanggal 30 Januari 2023, terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban;
- Bahwa dari bukti surat Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2023 antara Sumarno (Pihak I) dengan (Pihak II) dan bukti surat Surat pernyataan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sumarno tertanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat oleh Sumarno selaku Pihak I dan selaku Pihak II oleh Eko Setyawan selaku Kepala Desa Grabagan, namun dari kesepakatan tersebut, terdakwa tidak melaksanakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**
2. Unsur **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**
3. Unsur **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang siapa* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Terdakw** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim *telah terpenuhi* ;

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga yang tidak kecil sehingga mengakibatkan orang menderita sakit atau merasakan sakit, ancaman kekerasan adalah serangkaian tindakan dengan kata-kata atau perbuatan fisik sehingga orang dalam posisi ketakutan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah serangkaian kata-kata yang mana diungkapkan kepada seseorang sehingga lawan bicara percaya dan menurut apa yang menjadi kehendak dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak dua kali, yang pertama pada hari, tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, antara bulan Juni sampai Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan hari Jumát, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.15 WIB yagn bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plumpungan RT. 007 RW. 003 Desa Banjardowo, Kecamatan Kradenan,
Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama berawal saat terdakwa sedang tiduran dengan anak korban kemudian saat tiduran terdakwa memberikan anak korban HP sehingga selanjutnya anak korban disibukkan bermain HP sambil berbaring di samping kanan terdakwa dengan posisi telentang dan terdakwa baring dengan posisi miring sambil memeluk anak korban dan pada saat itu timbul nafsu birahi dimana alat kelamin terdakwa tiba-tiba tegang, kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang dan keras tersebut ke paha anak korban sambil pinggul terdakwa gerakan ± 2 menit, dan saat itu anak tidak melawan karena disibukkan oleh dengan HP, hingga akhirnya terdakwa berhenti menggesek-gesekan kelamin dan terdakwa tiduran biasa, dan perbuatan kedua berawal sekira kurang lebih dalam waktu satu Minggu setelah kejadian pertama yaitu pada hari Jum'at 7 Juli 2023 sekira pukul 18.15 WIB, saat itu terdakwa ditinggal saksi yang pamit untuk beli lontong dengan anak pertamanya yaitu anak Raffa dimana saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak korban dan sedang berada didalam kamar sehingga saat itu kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam kamar kemudian saat anak korban sedang berbaring telentang kemudian terdakwa memelortkan celana dan celana dalam anak korban, sehingga korban terlihat vaginanya, dan saat itu hanya memakai kaos dan hanya memakai sarung namun tidak memakai celana dalam kemudian memeluk badan anak korban dengan tangan dan tidak lama kelamin terdakwa menjadi tegang dan keras dimana pada saat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin yang sudah tegang ke paha anak korban namun antara kelamin terdakwa dan paha anak korban terpaut sarung yang terdakwa kenakan dimana pada saat terdakwa gesek-gesekan pinggul terdakwa sekitar ± 1 menit hingga cairan madi terdakwa keluar dan ditumpahkan di sarung, kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dimana saksi melihat perbuatan terdakwa dengan jelas dari lubang kunci dan meminta terdakwa untuk membuka kunci kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-04042016-0066 atas nama Kafasya Fata Azharir, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 04 April 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kafasya Fata Azharir lahir di Grobogan tanggal 22 Maret 2016 dari pasangan ayah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Rudi Hermansah dengan ibu , saat kejadian anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdakwa melakukan perbuatan dengan membujuk anak korban dengan diberi handphone agar teralihkan sehingga terdakwa dapat melakukan perbuatan pelecehan kepada anak korban dengan cara menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha anak korban, selain itu pada saat perbuatan tersebut anak korban masih m=berumur 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *ini telah terpenuhi*;

Ad.3. Dilakukan oleh orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, Pengasuh Anak adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *mengasuh* dalam konteks anak adalah menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, pendidik atau tenaga kependidikan adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengajar atau mendidik anak termasuk orang yang bekerja didalam badan pendidikan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan Kartu Keluarga Nomor 3315072009170002 atas nama Kepala Keluarga Sumarno, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sumarno adalah suami sah dari bersama dengan Kafasya Fata Azhahir yang lahir di Grobogan, tanggal 22 Maret 2016 dari pasangan ayah Rudi Hermansah dengan ibu , sebagai termasuk dalam kartu keluarga, terdakwa sebagai kepala keluarganya dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3315071012073043, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sumarno menikah dengan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, hari Senin tanggal 30 Januari 2023, terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban dan anak korban tinggal serumah dengan terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut bahwa terdakwa adalah ayah tiri anak korban dan tinggal serumah dengan terdakwa, sehingga anak korban sebagai tanggungjawab terdakwa, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu dengan alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan akan dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu kombinasi putih bergambar kartun, 1 (satu) potong celana kolor panjang warna ungu kombinasi putih bergambar kartun, 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna pink gambar kartun, 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan PUMA dan 1 (satu) potong sarung berwarna coklat kombinasi warna hijau kuning, abu - abu merk WADIMOR pakaian yang digunakan baik oleh Terdakwa dan Anak Korban, oleh karena dikawatirkan akan membuat trauma Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SUMARNO dan tertanggal 11 Juli 2023 ; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUMARNO dan LESTARI tertanggal 10 Nopember 2023 yang telah disita dari Saksi , maka dikembalikan kepada Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada anak korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak tirinya yang serumah dengan Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa rawat dan diasuh serta di didik dengan baik;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak dibawah umur;
- Terdakwa tidak membayar kompensasi kepada Anak Korban sebagaimana yang di sepakati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan pelecehan yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwatersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1**

(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana kolor panjang warna ungu kombinasi putih bergambar kartun,
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih,
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink gambar kartun,
- 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan PUMA,
- 1 (satu) potong sarung berwarna coklat kombinasi warna hijau kuning, abu-abu merk WADIMOR;

Disita untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh SUMARNO dan SRILESTARI tertanggal 11 Juli 2023,
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUMARNO dan SRILESTARI tertanggal 10 November 2023

Dikembalikan kepada Saksi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.